



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid/2021/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lilin Marlina
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 November 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Rakyat RT.009/005  
Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Lilin Marlina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Hal.1 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Halim Darmawan, S.H., M.H., CLA dkk, Advokat pada kantor hukum / law firm "Halim & Partners" beralamat di Jalan Raya Perancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU. 8 No. 17, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SKK/VII/H&P/2021 tanggal 16 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 213 /Pid./2021/PT.DKI tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa LILIN MARLINA bersama-sama dengan Sdr. FREDY KUSNADI, Sdr. AGUS GUNAWAN dan Sdr. ARYANI NUSTARIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 16 April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Negara Jakarta Selatan Jalan H. Alwi No.99 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Hal.2 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat terhadap akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat otentik itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ZURNI HASYIM DJALAL selaku pemilik rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA, dimana pada waktu saksi ZURNI HASYIM DJALAL membeli rumah tersebut sering berada di luar negeri sehingga atas nama sertifikat tersebut menggunakan nama YURMISNAWITA dan pada bulan Oktober 2019, saksi ZURNI HASYIM DJALAL hendak menjual rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dan menyuruh saksi MUSTAFA als TOFAN untuk mencari pembeli, lalu saksi MUSTAFA als TOFAN menyuruh terdakwa LILIN MARLINA untuk mencari pembeli dan selanjutnya terdakwa LILIN MARLINA menghubungi FREDY KUSNADI dan menawarkan rumah tersebut.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dan saksi MUSTAFA als TOFAN mengadakan pertemuan dengan saksi YURMISNAWITA di ITC Cibonong Bogor dalam rangka menanyakan harga rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tersebut kemudian saksi YURMISNAWITA mengatakan kalau rumah tersebut bukan milik saksi YURMISNAWITA melainkan saksi ZURNI HASYIM DJALAL, kemudian masih dalam bulan Oktober 2019,

Hal.3 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dan saksi MUSTAFA als TOFAN bertemu dengan saksi ZURNI HASYIM DJALAL di rumah saksi ZURNI HASYIM DJALAL yang berada di Jalan Kemang Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut, FREDY KUSNADI mengatakan kepada saksi ZURNI HASYIM DJALAL berniat untuk membeli rumah tersebut dan menanyakan harganya kemudian saksi ZURNI HASYIM DJALAL mengatakan “bahwa terkait dengan nilai jual serta pengecekan fisik bidang tanah, langsung berhubungan dengan MUSTOPA saja, dikarenakan Sdr. MUSTOPA yang lebih mengetahui terhadap bidang tanah tersebut” kemudian saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyuruh FREDY KUSNADI membuat surat penawaran apabila berminat untuk membeli rumah tersebut.

- Bahwa bulan November 2019, terdakwa bersama dengan saksi MUSTAFA als TOFAN dan saksi FREDY KUSNADI bertemu dengan saksi ZURNI HASYIM DJALAL di rumahnya yang berada di Jalan Kemang Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut FREDY KUSNADI telah menyiapkan Surat Penawaran seperti yang diminta saksi ZURNI HASYIM DJALAL, dalam surat penawaran tersebut tercantum transaksi harga jual beli sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) bersih pajak jual beli dan komisi tanggung jawab FREDY KUSNADI dan pembayaran uang muka sebesar Rp 2.000.0000.000,- (dua milyar) dan sisanya Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dilakukan pembayaran secara bertahap, dari surat penawaran tersebut saksi ZURNI HASYIM DJALAL meminta harganya dinaikkan lagi namun FREDY KUSNADI mengatakan harga tersebut sudah maksimal dan akhirnya saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyuruh FREDY KUSNADI untuk memberikan uang muka dan pada bulan November

Hal.4 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, FREDY KUSNADI mengirimkan/transfer uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dari rekening miliknya Bank BCA ke rekening saksi ZURNI HASYIM DJALAL pada Bank Mandiri Cabang Kemang Raya.

- Bahwa setelah FREDY KUSNADI memberikan uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian FREDY KUSNADI meminta sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA kepada saksi ZURNI HASYIM DJALAL dengan alasan untuk memeriksa keabsahan sertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyerahkan sertifikat tersebut kepada FREDY KUSNADI yang disaksikan oleh saksi MUSTAFA als TOFAN.

- Bahwa setelah FREDY KUSNADI menerima sertifikat rumah tersebut, kemudian FREDY KUSNADI menyuruh terdakwa LILIN MARLINA untuk mencari figure yakni orang yang mirip dengan YURMISNAWITA dan YUFIANU MITRA AKDA (suami YURMISNAWITA) untuk membuat KTP, NPWP dan dokumen lainnya atas nama YURMISNAWITA dan YUFIANU MITRA AKDA dengan wajah orang lain yang rencananya akan digunakan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI dan setelah terdakwa LILIN MARLINA mencari figure YURMISNAWITA yang bernama ARYANI NUSTARIA dan YUFIANU MITRA AKDA yang bernama AGUS GUNAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyiapkan KTP, NPWP dan dokumen lainnya dan menyerahkannya kepada FREDY KUSNADI.

- Bahwa pada bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dengan sengaja memakai surat terhadap akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan untuk mengajukan pinjaman ke Koperasi Sman

Hal.5 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pinjam Graha Gemilang Indonesia yang berada di Ruko Ekclusive Blok E No.6 Jalan Marina Indah Golf Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA, dan pengajuan pinjaman tersebut dibuat atau diajukan oleh ARYANI NUSTARIA figure YURMISNAWITA dan AGUS GUNAWAN figure YUFIANU MITRA AKDA dengan menyerahkan persyaratan lainnya dengan memakai surat palsu atau dipalsukan berupa KTP, NPWP dan surat lainnya selanjutnya pinjaman tersebut disetujui oleh Koperasi Graha Gemilang Indonesia sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :

1. FREDY KUSNADI mendapat sebesar Rp 2.300.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
2. Terdakwa LILIN MARLINA mendapat sebesar Rp 600.000.0000,- (enam ratus juta rupiah)
3. YUDI APRIANTO mendapat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
4. ARYANI NUSTARIA mendapat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. AGUS GUNAWAN mendapat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Selanjutnya pada bulan 13 April 2020, FREDY KUSNADI membuat Surat Kuasa kepada saksi KHONG MEILANI SETIADI untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI ke BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. KTP Asli atas nama FREDY KUSNADI
2. Asli Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat KRISTANTO EDHY NUGROHO SH, Mkn antara YURMISNAWITA dan FREDY KUSNADI;

Hal.6 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA

4. Asli setoran pajak bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB)

5. Asli bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020

6. Foto copy KTP, KK dari pihak penjual;

- Bahwa setelah saksi KHONG MEILANI SETIADI menerima dokumen sebagaimana tersebut diatas, lalu saksi KHONG MEILANI SETIADI mengurus balik nama sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA ke BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh KHONG MELLANI SETIADI yang bertindak selaku kuasa dari Sdr. FREDY KUSNADI

2. Surat Kuasa atas nama FREDY KUSNADI yang diberikan kuasa kepada KHONG MELLANI SETIADI tertanggal 13 April 2020.

3. Fotokopi KTP a.n YURMISNAWITA

4. Fotokopi NPWP Nomor : 57.210.881.9-017.000 atas nama YURMISNAWITA

5. Fotokopi KTP a.n YUFIANU MITRA AKDA

6. Fotokopi Surat Nikah antara YUFIANU MITRA AKDA dengan YURMISNAWITA

7. Fotokopi KK dengan nomor : 01236/15.2023/1703 atas nama Kepala Keluarga YUFIANU MITRA AKDA

8. Fotokopi KTP a.n FREDY KUSNADI

9. Fotokopi NPWP Nomor : 57.359.985.9-027.00 a.n FREDY KUSNADI

10. Fotokopi KK dengan nomor : 3171031201092762 atas nama kepala keluarga FREDY KUSNADI.

Hal.7 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Foto Rumah Jl. Paradise 1 Blok B/5, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

**12.** Fotokopi Bukti pembayaran BPHTB dengan nomor : 317102000300601820 dengan nominal Rp. 556.010.000,- tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank DKI KCP Kelapa Gading

**13.** Fotokopi Surat Setor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama FREDY KUSNADI dengan nomor : A 006009 dengan nomor NOP PBB : 31-71-020-003-006-0182-0 tertanggal 09 Januari 2020.

**14.** Fotokopi KTP a.n KHONG MELLANI SETIADI

**15.** Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 di PPAT KRISTIANTO EDHY NUGROHO, S.H., M.Kn

- Bahwa selanjutnya Kantor BPN Jakarta Selatan menerbitkan sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat, An. FREDY KUSNADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 di PPAT KRISTIANTO EDHY NUGROHO, SH, Mkn dengan luas 751 M2.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, FREDY KUSNADI mengajukan kredit ke Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1.** Surat Perjanjian Kerjasama antara FREDY KUSNADI selaku Direktur PT. FREDER UTAMA JAYA dengan pihak Franchise
- 2.** Mutasi rekening
- 3.** Laporan Keuangan PT. FREDER UTAMA JAYA
- 4.** Akta perusahaan beserta perubahannya
- 5.** SK Kemenhunkam
- 6.** KTP pengurus dan pemegang saham (FREDY KUSNADI dan DERRICK WIDJAJA)

Hal.8 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perijinan Usaha : SIUP, TDP, NPWP pengurus dan perusahaan, SKDP
8. Kartu Keluarga FREDY KUSNADI dan DERREICK WIDJAJA
9. Laporan keuangan perusahaan
10. Mutasi rekening perusahaan 1 tahun terakhir
11. Mutasi rekening pengurus 1 tahun terakhir
12. sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. FREDY KUSNADI

- Bahwa setelah proses pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang dengan nilai pinjaman sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh FREDY KUSNADI untuk :

1. Melunasi pinjaman terdakwa FREDY KUSNADI di KSP Sahabat Mitra Sejati (Take over) sebesar Rp 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah)
2. Ditransfer ke rekening Bank Sumber Natural Indonesia sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah)
3. Ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama PT. FREDER UTAMA JAYA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana nomor rekening tersebut dibuka oleh FREDY KUSNADI pada saat pencairan kredit.

- Bahwa pada perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI tersebut diketahui oleh saksi YURMISNAWITA berawal pada bulan Januari 2021, ada yang mengaku bernama JULIANTA SEMBIRING, SH selaku Kuasa Hukum dari FREDY KUSNADI datang kerumah saksi YURMISNAWITA dalam rangka menanyakan kliennya atas nama FREDY KUSNADI ingin balik nama sertifikat Hak Milik N0.8516/Cilandak Barat atas nama YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI, karena saksi YURMISNAWITA

Hal.9 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merasa menjual rumah tersebut kepada siapapun kemudian saksi YURMISNAWITA menghubungi saksi ZURNI HASYIM DJALAL untuk menanyakan perihal rumah tersebut dan oleh saksi ZURNI HASYIM DJALAL merasa belum menjual rumah tersebut kepada FREDY KUSNADI lalu saksi ZURNI HASYIM DJALAL menghubungi anaknya bernama DINO PATY DJALAL untuk melakukan pengecekan sertifikat rumah tersebut ke BPN Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Selatan diketahui bahwa sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA telah berubah menjadi sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. FREDY KUSNADI, selanjutnya saksi YURMISNAWITA melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa Fotokopi KTP a.n YURMISNAWITA, Fotokopi KTP a.n YUFIANU MITRA AKDA, Fotokopi NPWP Nomor : 57.210.881.9-017.000 atas nama YURMISNAWITA, Fotokopi Surat Nikah antara YUFIANU MITRA AKDA dengan YURMISNAWITA, Fotokopi KK dengan nomor : 01236/15.2023/1703 atas nama Kepala Keluarga YUFIANU MITRA AKDA, dimana surat-surat tersebut digunakan untuk mengajukan kredit di Koperasi Smpn Pinjam Graha Gemilang Indonesia yang berada di Ruko Ekclusive Blok E No.6 Jalan Marina Indah Golf Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan selanjutnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan oleh terdakwa dan FREDY KUSNADI untuk merubah sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI di Kantor BPN Jakarta Selatan, dan selanjutnya sertifikat yang

Hal.10 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah menjadi atas nama FREDY KUSNADI tersebut dijamin ke Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang sebesar Rp 9.000.000.0000, (Sembilan milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dengan sengaja memakai surat terhadap akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI tersebut mengakibatkan saksi ZURNI HASYIM DJALAL mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) atau senilai rumah yang berada di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LILIN MARLINA bersama-sama dengan Sdr. FREDY KUSNADI, Sdr. AGUS GUNAWAN dan Sdr. ARYANI NUSTARIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 16 April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Negara Jakarta Selatan Jalan H. Alwi No.99 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu dapat*

Hal.11 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian., yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ZURNI HASYIM DJALAL selaku pemilik rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA, dimana pada waktu saksi ZURNI HASYIM DJALAL membeli rumah tersebut sering berada di luar negeri sehingga atas nama sertifikat tersebut menggunakan nama YURMISNAWITA.
- Pada bulan Oktober 2019, saksi ZURNI HASYIM DJALAL hendak menjual rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dan menyuruh saksi MUSTAFA als TOFAN untuk mencari pembeli, lalu saksi MUSTAFA als TOFAN menyuruh terdakwa LILIN MARLINA untuk mencari pembeli dan selanjutnya terdakwa LILIN MARLINA menghubungi FREDY KUSNADI dan menawarkan rumah tersebut.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dan saksi MUSTAFA als TOFAN mengadakan pertemuan dengan saksi YURMISNAWITA di ITC Cibonong Bogor dalam rangka menanyakan harga rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tersebut kemudian saksi YURMISNAWITA mengatakan kalau rumah tersebut bukan milik saksi YURMISNAWITA melainkan saksi ZURNI HASYIM DJALAL, kemudian masih dalam bulan Oktober 2019, terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dan saksi MUSTAFA als TOFAN bertemu dengan saksi ZURNI HASYIM DJALAL di rumah saksi ZURNI HASYIM DJALAL yang berada

Hal.12 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kemang Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut, FREDY KUSNADI mengatakan kepada saksi ZURNI HASYIM DJALAL berniat untuk membeli rumah tersebut dan menanyakan harganya kemudian saksi ZURNI HASYIM DJALAL mengatakan “bahwa terkait dengan nilai jual serta pengecekan fisik bidang tanah, langsung berhubungan dengan MUSTOPA saja, dikarenakan Sdr. MUSTOPA yang lebih mengetahui terhadap bidang tanah tersebut” kemudian saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyuruh FREDY KUSNADI membuat surat penawaran apabila berminat untuk membeli rumah tersebut.

- Bahwa bulan November 2019, terdakwa bersama dengan saksi MUSTAFA als TOFAN dan saksi FREDY KUSNADI bertemu dengan saksi ZURNI HASYIM DJALAL dirumahnya yang berada di Jalan Kemang Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut FREDY KUSNADI telah menyiapkan Surat Penawaran seperti yang diminta saksi ZURNI HASYIM DJALAL, dalam surat penawaran tersebut tercantum transaksi harga jual beli sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) bersih pajak jual beli dan komisi tanggung jawab FREDY KUSNADI dan pembayaran uang muka sebesar Rp 2.000.0000.000,- (dua milyar) dan sisanya Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dilakukan pembayaran secara bertahap, dari surat penawaran tersebut saksi ZURNI HASYIM DJALAL meminta harganya dinaikkan lagi namun FREDY KUSNADI mengatakan harga tersebut sudah maksimal dan akhirnya saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyuruh FREDY KUSNADI untuk memberikan uang muka dan pada bulan November 2019, FREDY KUSNADI mengirimkan/transfer uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dari rekening miliknya

Hal.13 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA ke rekening saksi ZURNI HASYIM DJALAL pada Bank Mandiri Cabang Kemang Raya.

- Bahwa setelah FREDY KUSNADI memberikan uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian FREDY KUSNADI meminta sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA kepada saksi ZURNI HASYIM DJALAL dengan alasan untuk memeriksa keabsahan sertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyerahkan sertifikat tersebut kepada FREDY KUSNADI yang disaksikan oleh saksi MUSTAFA als TOFAN.

- Bahwa setelah FREDY KUSNADI menerima sertifikat rumah tersebut, kemudian FREDY KUSNADI menyuruh terdakwa LILIN MARLINA untuk mencari figure yakni orang yang mirip dengan YURMISNAWITA dan YUFIANU MITRA AKDA (suami YURMISNAWITA) untuk membuat KTP, NPWP dan dokumen lainnya atas nama YURMISNAWITA dan YUFIANU MITRA AKDA dengan wajah orang lain yang rencananya akan digunakan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI dan setelah terdakwa LILIN MARLINA mencari figure YURMISNAWITA yang bernama ARYANI NUSTARIA dan YUFIANU MITRA AKDA yang bernama AGUS GUNAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyiapkan KTP, NPWP dan dokumen lainnya dan menyerahkannya kepada FREDY KUSNADI.

- Bahwa pada bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI mengajukan pinjaman ke Koperasi Smpn Pinjam Graha Gemilang Indonesia yang berada di Ruko Ekclusive Blok E No.6 Jalan Marina Indah Golf Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA, dan

Hal.14 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pinjaman tersebut dibuat atau diajukan oleh ARYANI NUSTARIA figure YURMISNAWITA dan AGUS GUNAWAN figure YUFIANU MITRA AKDA dengan menyerahkan persyaratan lainnya dan selanjutnya pinjaman tersebut disetujui oleh Koperasi Graha Gemilang Indonesia sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :

1. FREDY KUSNADI mendapat sebesar Rp 2.300.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)
2. LILIN MARLINA mendapat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
3. YUDI APRIANTO mendapat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
4. ARYANI NUSTARIA mendapat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. AGUS GUNAWAN mendapat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Selanjutnya pada bulan 13 April 2020, FREDY KUSNADI membuat Surat Kuasa kepada saksi KHONG MEILANI SETIADI untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI ke BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. KTP Asli atas nama FREDY KUSNADI
2. Asli Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat KRISTANTO EDHY NUGROHO SH, Mkn antara YURMISNAWITA dan FREDY KUSNADI;
3. Asli sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA
4. Asli setoran pajak bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB)

Hal.15 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020

6. Foto copy KTP, KK dari pihak penjual;

- Bahwa setelah saksi KHONG MEILANI SETIADI menerima dokumen sebagaimana tersebut diatas, lalu saksi KHONG MEILANI SETIADI mengurus balik nama sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA ke BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh KHONG MELLANI SETIADI yang bertindak selaku kuasa dari Sdr. FREDY KUSNADI

2. Surat Kuasa atas nama FREDY KUSNADI yang diberikan kuasa kepada KHONG MELLANI SETIADI tertanggal 13 April 2020.

3. Fotokopi KTP a.n YURMISNAWITA

4. Fotokopi NPWP Nomor : 57.210.881.9-017.000 atas nama YURMISNAWITA

5. Fotokopi KTP a.n YUFIANU MITRA AKDA

6. Fotokopi Surat Nikah antara YUFIANU MITRA AKDA dengan YURMISNAWITA

7. Fotokopi KK dengan nomor : 01236/15.2023/1703 atas nama Kepala Keluarga YUFIANU MITRA AKDA

8. Fotokopi KTP a.n FREDY KUSNADI

9. Fotokopi NPWP Nomor : 57.359.985.9-027.00 a.n FREDY KUSNADI

10. Fotokopi KK dengan nomor : 3171031201092762 atas nama kepala keluarga FREDY KUSNADI.

11. Foto Rumah Jl. Paradise 1 Blok B/5, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

12. Fotokopi Bukti pembayaran BPHTB dengan nomor : 317102000300601820 dengan nominal Rp. 556.010.000,-

Hal.16 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangga 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank DKI KCP Kelapa Gading

**13.** Fotokopi Surat Setor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama FREDY KUSNADI dengan nomor : A 006009 dengan nomor NOP PBB : 31-71-020-003-006-0182-0 tertanggal 09 Januari 2020.

**14.** Fotokopi KTP a.n KHONG MELLANI SETIADI

**15.** Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 di PPAT KRISTIANO EDHY NUGROHO, S.H., M.Kn

- Bahwa selanjutnya Kantor BPN Jakarta Selatan menerbitkan sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat, An. FREDY KUSNADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 di PPAT KRISTIANO EDHY NUGROHO, SH, Mkn dengan luas 751 M2.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, FREDY KUSNADI mengajukan kredit ke Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1.** Surat Perjanjian Kerjasama antara FREDY KUSNADI selaku Direktur PT. FREDER UTAMA JAYA dengan pihak Franchise
- 2.** Mutasi rekening
- 3.** Laporan Keuangan PT. FREDER UTAMA JAYA
- 4.** Akta perusahaan beserta perubahannya
- 5.** SK Kemenhunkam
- 6.** KTP pengurus dan pemegang saham (FREDY KUSNADI dan DERRICK WIDJAJA)
- 7.** Perijinan Usaha : SIUP, TDP, NPWP pengurus dan perusahaan, SKDP
- 8.** Kartu Keluarga FREDY KUSNADI dan DERREICK WIDJAJA
- 9.** Laporan keuangan perusahaan

Hal.17 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mutasi rekening perusahaan 1 tahun terakhir
11. Mutasi rekening pengurus 1 tahun terakhir
12. sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. FREDY KUSNADI

- Bahwa setelah proses pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang dengan nilai pinjaman sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh FREDY KUSNADI untuk :

1. Melunasi pinjaman terdakwa FREDY KUSNADI di KSP Sahabat Mitra Sejati (Take over) sebesar Rp 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah)
2. Ditransfer ke rekening Bank Sumber Natural Indonesia sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah)
3. Ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama PT. FREDER UTAMA JAYA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana nomor rekening tersebut dibuka oleh terdakwa pada saat pencairan kredit.

- Bahwa pada perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI tersebut diketahui oleh saksi YURMISNAWITA berawal pada bulan Januari 2021, ada yang mengaku bernama JULIANTA SEMBIRING, SH selaku Kuasa Hukum dari FREDY KUSNADI datang kerumah saksi YURMISNAWITA dalam rangka menanyakan kliennya atas nama FREDY KUSNADI ingin balik nama sertifikat Hak Milik N0.8516/Cilandak Barat atas nama YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI, karena saksi YURMISNAWITA tidak merasa menjual rumah tersebut kepada siapapun kemudian saksi YURMISNAWITA menghubungi saksi ZURNI HASYIM DJALAL untuk menanyakan perihal rumah tersebut dan oleh saksi ZURNI HASYIM DJALAL merasa belum menjual rumah tersebut kepada FREDY KUSNADI lalu saksi

Hal.18 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZURNI HASYIM DJALAL menghubungi anaknya bernama DINO PATY DJALAL untuk melakukan pengecekan sertifikat rumah tersebut ke BPN Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Selatan diketahui bahwa sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA telah berubah menjadi sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. FREDY KUSNADI, selanjutnya saksi YURMISNAWITA melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa Fotokopi KTP a.n YURMISNAWITA, Fotokopi KTP a.n YUFIANU MITRA AKDA, Fotokopi NPWP Nomor : 57.210.881.9-017.000 atas nama YURMISNAWITA, Fotokopi Surat Nikah antara YUFIANU MITRA AKDA dengan YURMISNAWITA, Fotokopi KK dengan nomor : 01236/15.2023/1703 atas nama Kepala Keluarga YUFIANU MITRA AKDA, dimana surat-surat tersebut digunakan untuk mengajukan kredit di Koperasi Smpn Pinjam Graha Gemilang Indonesia yang berada di Ruko Ekclusive Blok E No.6 Jalan Marina Indah Golf Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan selanjutnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan oleh terdakwa bersama dengan FREDY KUSNADI untuk merubah sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI di Kantor BPN Jakarta Selatan, dan selanjutnya sertifikat yang telah dirubah menjadi atas nama FREDY KUSNADI tersebut dijaminkan ke Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang sebesar Rp 9.000.000.0000, (Sembilan milyar rupiah).

Hal.19 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI tersebut mengakibatkan saksi ZURNI HASYIM DJALAL mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) atau senilai rumah yang berada di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LILIN MARLINA bersama-sama dengan Sdr. FREDY KUSNADI, Sdr. AGUS GUNAWAN dan Sdr. ARYANI NUSTARIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 16 April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Negara Jakarta Selatan Jalan H. Alwi No.99 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam,*

Hal.20 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada bulan Oktober 2019, saksi ZURNI HASYIM DJALAL hendak menjual rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dan menyuruh saksi MUSTAFA als TOFAN untuk mencari pembeli, lalu saksi MUSTAFA als TOFAN menyuruh saksi LILIN MARLINA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari pembeli dan selanjutnya saksi LILIN MARLINA menghubungi terdakwa FREDY KUSNADI dan menawarkan rumah tersebut, adapun pemilik rumah yang terletak di Komplek Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.8516 /Cilandak Barat An. YURMISNAWITA, adalah saksi ZURNI HASYIM DJALAL dimana pada waktu saksi ZURNI HASYIM DJALAL membeli rumah tersebut sering berada di luar negeri sehingga atas nama sertifikat tersebut menggunakan nama YURMISNAWITA dan saksi YURMISNAWITA merupakan keponakan saksi ZURNI HASYIM DJALAL.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dan saksi MUSTAFA als TOFAN bertemu dengan saksi ZURNI HASYIM DJALAL di rumah saksi ZURNI HASYIM DJALAL yang berada di Jalan Kemang Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut, FREDY KUSNADI mengatakan kepada saksi ZURNI HASYIM DJALAL berniat untuk membeli rumah tersebut dan menanyakan harganya kemudian saksi ZURNI HASYIM DJALAL mengatakan "bahwa terkait dengan nilai jual serta pengecekan fisik bidang tanah, langsung berhubungan dengan MUSTOPA saja, dikarenakan MUSTOPA yang lebih mengetahui terhadap bidang tanah tersebut" kemudian saksi ZURNI HASYIM

Hal.21 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJALAL menyuruh FREDY KUSNADI membuat surat penawaran apabila berminat untuk membeli rumah tersebut.

- Bahwa bulan November 2019, terdakwa bersama dengan saksi MUSTAFA als TOFAN dan saksi FREDY KUSNADI bertemu dengan saksi ZURNI HASYIM DJALAL dirumahnya yang berada di Jalan Kemang Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut FREDY KUSNADI telah menyiapkan Surat Penawaran seperti yang diminta saksi ZURNI HASYIM DJALAL, dalam surat penawaran tersebut tercantum transaksi harga jual beli sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) bersih pajak jual beli dan komisi tanggung jawab FREDY KUSNADI dan pembayaran uang muka sebesar Rp 2.000.0000.000,- (dua milyar) dan sisanya Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dilakukan pembayaran secara bertahap, dari surat penawaran tersebut saksi ZURNI HASYIM DJALAL meminta harganya dinaikkan lagi namun FREDY KUSNADI mengatakan harga tersebut sudah maksimal dan akhirnya saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyuruh FREDY KUSNADI untuk memberikan uang muka dan pada bulan November 2019, FREDY KUSNADI mengirimkan/transfer uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dari rekening miliknya Bank BCA ke rekening saksi ZURNI HASYIM DJALAL pada Bank Mandiri Cabang Kemang Raya.

- Bahwa setelah FREDY KUSNADI memberikan uang muka sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian FREDY KUSNADI meminta sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA kepada saksi ZURNI HASYIM DJALAL dengan alasan untuk memeriksa keabsahan sertifikat tersebut di BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi ZURNI HASYIM DJALAL menyerahkan sertifikat tersebut

Hal.22 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada FREDY KUSNADI yang disaksikan oleh saksi MUSTAFA als TOFAN.

- Bahwa setelah FREDY KUSNADI menerima sertifikat rumah tersebut, kemudian FREDY KUSNADI menyuruh terdakwa LILIN MARLINA untuk mencarikan figure yakni orang yang mirip dengan YURMISNAWITA dan YUFIANU MITRA AKDA (suami YURMISNAWITA) untuk membuat KTP, NPWP dan dokumen lainnya atas nama YURMISNAWITA dan YUFIANU MITRA AKDA dengan wajah orang lain yang rencananya akan digunakan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI dan setelah terdakwa LILIN MARLINA mencari figure YURMISNAWITA yang bernama ARYANI NUSTARIA dan YUFIANU MITRA AKDA yang bernama AGUS GUNAWAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyiapkan KTP, NPWP dan dokumen lainnya dan menyerahkannya kepada FREDY KUSNADI.

- Bahwa pada bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI mengajukan pinjaman ke Koperasi Smpn Pinjam Graha Gemilang Indonesia yang berada di Ruko Ekclusive Blok E No.6 Jalan Marina Indah Golf Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA, dan pengajuan pinjaman tersebut dibuat atau diajukan oleh ARYANI NUSTARIA figure YURMISNAWITA dan AGUS GUNAWAN figure YUFIANU MITRA AKDA dengan menyerahkan persyaratan lainnya dan selanjutnya pinjaman tersebut disetujui oleh Koperasi Graha Gemilang Indonesia sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan uang tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :

1. FREDY KUSNADI mendapat sebesar Rp 2.300.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah)

Hal.23 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LILIN MARLINA mendapat sebesar Rp 600.000.0000,-  
(enam ratus juta rupiah)
3. YUDI APRIANTO mendapat sebesar Rp 60.000.000,-  
(enam puluh juta rupiah)
4. ARYANI NUSTARIA mendapat sebesar Rp  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. AGUS GUNAWAN mendapat sebesar Rp 20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah)

- Selanjutnya pada bulan 13 April 2020, FREDY KUSNADI membuat Surat Kuasa kepada saksi KHONG MEILANI SETIADI untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI ke BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. KTP Asli atas nama FREDY KUSNADI
2. Asli Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat KRISTANTO EDHY NUGROHO SH, Mkn antara YURMISNAWITA dan FREDY KUSNADI;
3. Asli sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA
4. Asli setoran pajak bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB)
5. Asli bukti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020
6. Foto copy KTP, KK dari pihak penjual;

- Bahwa setelah saksi KHONG MEILANI SETIADI menerima dokumen sebagaimana tersebut diatas, lalu saksi KHONG MEILANI SETIADI mengurus balik nama sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA ke BPN Jakarta Selatan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

Hal.24 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh KHONG MELLANI SETIADI yang bertindak selaku kuasa dari Sdr. FREDY KUSNADI
2. Surat Kuasa atas nama FREDY KUSNADI yang diberikan kuasa kepada KHONG MELLANI SETIADI tertanggal 13 April 2020.
3. Fotokopi KTP a.n YURMISNAWITA
4. Fotokopi NPWP Nomor : 57.210.881.9-017.000 atas nama YURMISNAWITA
5. Fotokopi KTP a.n YUFIANU MITRA AKDA
6. Fotokopi Surat Nikah antara YUFIANU MITRA AKDA dengan YURMISNAWITA
7. Fotokopi KK dengan nomor : 01236/15.2023/1703 atas nama Kepala Keluarga YUFIANU MITRA AKDA
8. Fotokopi KTP a.n FREDY KUSNADI
9. Fotokopi NPWP Nomor : 57.359.985.9-027.00 a.n FREDY KUSNADI
10. Fotokopi KK dengan nomor : 3171031201092762 atas nama kepala keluarga FREDY KUSNADI.
11. Foto Rumah Jl. Paradise 1 Blok B/5, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
12. Fotokopi Bukti pembayaran BPHTB dengan nomor : 317102000300601820 dengan nominal Rp. 556.010.000,- tertangga 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Bank DKI KCP Kelapa Gading
13. Fotokopi Surat Setor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama FREDY KUSNADI dengan nomor : A 006009 dengan nomor NOP PBB : 31-71-020-003-006-0182-0 tertanggal 09 Januari 2020.
14. Fotokopi KTP a.n KHONG MELLANI SETIADI

Hal.25 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.** Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 di PPAT KRISTIANTO EDHY NUGROHO, S.H., M.Kn

- Bahwa selanjutnya Kantor BPN Jakarta Selatan menerbitkan sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat, An. FREDY KUSNADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/2020 tanggal 10 Januari 2020 di PPAT KRISTIANTO EDHY NUGROHO, SH, Mkn dengan luas 751 M2.

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, FREDY KUSNADI mengajukan kredit ke Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerjasama antara FREDY KUSNADI selaku Direktur PT. FREDER UTAMA JAYA dengan pihak Franchise
2. Mutasi rekening
3. Laporan Keuangan PT. FREDER UTAMA JAYA
4. Akta perusahaan beserta perubahannya
5. SK Kemenhunkam
6. KTP pengurus dan pemegang saham (FREDY KUSNADI dan DERRICK WIDJAJA)
7. Perijinan Usaha : SIUP, TDP, NPWP pengurus dan perusahaan, SKDP
8. Kartu Keluarga FREDY KUSNADI dan DERREICK WIDJAJA
9. Laporan keuangan perusahaan
10. Mutasi rekening perusahaan 1 tahun terakhir
11. Mutasi rekening pengurus 1 tahun terakhir
12. sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. FREDY KUSNADI

- Bahwa setelah proses pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang dengan nilai pinjaman sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar

Hal.26 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan kemudian uang tersebut digunakan oleh FREDY KUSNADI untuk :

1. Melunasi pinjaman FREDY KUSNADI di KSP Sahabat Mitra Sejati (Take over) sebesar Rp 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah)
2. Ditransfer ke rekening Bank Sumber Natural Indonesia sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah)
3. Ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama PT. FREDER UTAMA JAYA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana nomor rekening tersebut dibuka oleh FREDY KUSNADI pada saat pencairan kredit.

- Bahwa pada perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI tersebut diketahui oleh saksi YURMISNAWITA berawal pada bulan Januari 2021, ada yang mengaku bernama JULIANTA SEMBIRING, SH selaku Kuasa Hukum dari FREDY KUSNADI datang kerumah saksi YURMISNAWITA dalam rangka menanyakan kliennya atas nama FREDY KUSNADI ingin balik nama sertifikat Hak Milik N0.8516/Cilandak Barat atas nama YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI, karena saksi YURMISNAWITA tidak merasa menjual rumah tersebut kepada siapapun kemudian saksi YURMISNAWITA menghubungi saksi ZURNI HASYIM DJALAL untuk menanyakan perihal rumah tersebut dan oleh saksi ZURNI HASYIM DJALAL merasa belum menjual rumah tersebut kepada FREDY KUSNADI lalu saksi ZURNI HASYIM DJALAL menghubungi anaknya bernama DINO PATY DJALAL untuk melakukan pengecekan sertifikat rumah tersebut ke BPN Jakarta Selatan dan setelah dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Selatan diketahui bahwa sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA telah berubah menjadi sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat

Hal.27 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. FREDY KUSNADI, selanjutnya saksi YURMISNAWITA melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa Fotokopi KTP a.n YURMISNAWITA, Fotokopi KTP a.n YUFIANU MITRA AKDA, Fotokopi NPWP Nomor : 57.210.881.9-017.000 atas nama YURMISNAWITA, Fotokopi Surat Nikah antara YUFIANU MITRA AKDA dengan YURMISNAWITA, Fotokopi KK dengan nomor : 01236/15.2023/1703 atas nama Kepala Keluarga YUFIANU MITRA AKDA, dimana surat-surat tersebut digunakan untuk mengajukan kredit di Koperasi Smpn Pinjam Graha Gemilang Indonesia yang berada di Ruko Ekclusive Blok E No.6 Jalan Marina Indah Golf Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.8516 An. YURMISNAWITA sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan selanjutnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan oleh terdakwa dan FREDY KUSNADI untuk merubah sertifikat Hak Milik No.8516/Cilandak Barat An. YURMISNAWITA menjadi atas nama FREDY KUSNADI di Kantor BPN Jakarta Selatan, dan selanjutnya sertifikat yang telah dirubah menjadi atas nama FREDY KUSNADI tersebut dijaminkan ke Bank BNI BSD Sentra Kredit Kecil Tangerang sebesar Rp 9.000.000.0000, (Sembilan milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FREDY KUSNADI tersebut mengakibatkan saksi ZURNI HASYIM DJALAL mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) atau senilai rumah yang berada di Komplek

Hal.28 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Executive Paradise I B 5 RT.002/002 Kelurahan Cilandak Barat  
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIN MARLINA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIN MARLINA dituntut dengan “Pidana Penjara” selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bundel Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat, atas nama NYONYA YURMISNAWITA
  - 2) 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat, atas nama NYONYA YURMISNAWITA yang telah dilegalisir
  - 3) 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Legalisir Hak Tanggungan nomor : 7011/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di PPAT HERLINA TOBING MANULLANG, S.H
  - 4) 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Legalisir Surat Roya nomor : 0007/KSP-GGI/Roya/III/2020 tertanggal 11 Maret

Hal.29 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari Koperasi Simpan Pinjam Graha Gemilang Indonesia

**5)** 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Jual Beli Nomor: (tanpa nomor) tahun 2019 PPAT Kristanto Edhy Nugroho, S.H., M.Kn., jual beli SHM 8516/Cilandak Barat antara Ny. Yurmisnawita dengan Tuan Fredy Kusnadi;

**6)** 1 (satu) lembar asli bukti sidik jari cap jempol kanan para pihak;

**7)** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SHM 8516/Cilandak Barat an Ny. Yurmisnawita;

**8)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Yurmisnawita;

**9)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Yufianu Mitra Akda (suami dari Ny. Yurmisnawita);

**10)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK an Yufianu Mitra Akda dan Yurmisnawita;

**11)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP an Yurmisnawita;

**12)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Fredy Kusnadi;

**13)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK an Fredy Kusnadi;

**14)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP an Fredy Kusnadi;

**15)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan a.n. Fredy Kusnadi tanggal 18 Desember 2019;

**16)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n. Nova Kwaar (saksi dalam AJB)

**17)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPD-BPHTB tanggal 9 Januari 2020;

**18)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran BPHTB Bank DKI tanggal 9 Januari 2020;

**19)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Biling SSP-PPH tanggal 18 Januari 2020;

Hal.30 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran SSP-PPh Bank DKI tanggal 9 Januari 2020;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT objek pajak Jl. Paradise I B-5 Cilandak Barat;
- 22) 1 (satu) lembar foto Sdr. Fredy Kusnadi sedang melakukan tanda tangan di Minuta AJB;
- 23) 1 (satu) lembar foto gambar rumah SHM 8516/Cilandak Barat; dan
- 24) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Buku Daftar Akta PPAT (Repetorium) Kristianto Edhi Nugroho, SH, MKn.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Fredy Kusnadi

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 367/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIN MARLINA secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIN MARLINA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bundel Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat, atas nama NYONYA YURMISNAWITA
  - 2) 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat, atas nama NYONYA

Hal.31 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURMISNAWITA yang telah dilegalisir

3)1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Legalisir Hak Tanggungan nomor : 7011/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di PPAT HERLINA TOBING MANULLANG, S.H

4)1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Legalisir Surat Roya nomor : 0007/KSP-GGI/Roya/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020 dari Koperasi Simpan Pinjam Graha Gemilang Indonesia

5)1 (satu) bundel asli Minuta Akta Jual Beli Nomor: (tanpa nomor) tahun 2019 PPAT Kristanto Edhy Nugroho, S.H., M.Kn., jual beli SHM 8516/Cilandak Barat antara Ny. Yurmismawita dengan Tuan Fredy Kusnadi

6)1 (satu) lembar asli bukti sidik jari cap jempol kanan para pihak;

7)1 (satu) bundel fotokopi legalisir SHM 8516/Cilandak Barat an Ny. Yurmismawita;

8)1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Yurmismawita;

9)1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Yufianu Mitra Akda (suami dari Ny. Yurmismawita);

10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK an Yufianu Mitra Akda dan Yurmismawita;

11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP an Yurmismawita;

12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Fredy Kusnadi;

13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK an Fredy Kusnadi;

14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP an Fredy Kusnadi;

15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan a.n. Fredy Kusnadi tanggal 18 Desember

Hal.32 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019;

16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n. Nova Kwaar (saksi dalam AJB)

17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPD-BPHTB tanggal 9 Januari 2020;

18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran BPHTB Bank DKI tanggal 9 Januari 2020;

19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Biling SSP-PPh tanggal 18 Januari 2020;

20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran SSP-PPh Bank DKI tanggal 9 Januari 2020;

21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT objek pajak Jl. Paradise I B-5 Cilandak Barat;

22) 1 (satu) lembar foto Sdr. Fredy Kusnadi sedang melakukan tanda tangan di Minuta AJB;

23) 1 (satu) lembar foto gambar rumah SHM 8516/Cilandak Barat; dan

24) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Buku Daftar Akta PPAT (Repetorium) Kristianto Edhi Nugroho, SH, MKn.

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Fredy Kusnadi**

**6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 367/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel. Tanggal 15 Juli 2021 tersebut Terdakwa melalui Kuasanya Grammy Balthazar Christiano,SH Dkk, Advokat pada kantor hukum / law firm "Halim & Partners" beralamat di Jalan Raya Perancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU. 8 No. 17, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SKK/VII/H&P/2021 tanggal 16 Juli 2021

Hal.33 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juli 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 65/Akta.Pid./2021/PN.Jkt.Sel. dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa Tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tertanggal 13 Agustus 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan mohon hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa LILIN MARLINA dengan pidana penjara seringan ringannya bagi pemohon banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Terdakwa baik sebagian maupun untuk keseluruhannya ;

Hal.34 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pledoi/pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah Putusan Hakim Tingkat Pertama karena semua itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 ayat (1),(2) Pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

**M E N G A D I L I :**

Hal.35 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 367/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juli 2021, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa LILIN MARLINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIN MARLINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat, atas nama NYONYA YURMISNAWITA ;
  2. 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 8516/Cilandak Barat, atas nama NYONYA YURMISNAWITA yang telah dilegalisir ;
  3. 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Legalisir Hak Tanggungan nomor : 7011/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang dibuat di PPAT HERLINA TOBING MANULLANG, S.H;
  4. 1 (satu) Bundel Fotokopi Warkah Legalisir Surat Roya nomor : 0007/KSP-GGI/Roya/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020 dari Koperasi Simpan Pinjam Graha Gemilang Indonesia ;
  5. 1 (satu) bundel asli Minuta Akta Jual Beli Nomor: (tanpa

Hal.36 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor) tahun 2019 PPAT Kristanto Edhy Nugroho, S.H.,  
M.Kn., jual beli SHM 8516/Cilandak Barat antara Ny.  
Yurmishawita dengan Tuan Fredy Kusnadi;

6. 1 (satu) lembar asli bukti sidik jari cap jempol kanan para pihak;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir SHM 8516/Cilandak Barat an Ny. Yurmishawita;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Yurmishawita;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Yufianu Mitra Akda (suami dari Ny. Yurmishawita);
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK an Yufianu Mitra Akda dan Yurmishawita;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP an Yurmishawita;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an Fredy Kusnadi;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KK an Fredy Kusnadi;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu NPWP an Fredy Kusnadi;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan a.n. Fredy Kusnadi tanggal 18 Desember 2019;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n. Nova Kwaar (saksi dalam AJB);
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SSPD-BPHTB tanggal 9 Januari 2020;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran BPHTB Bank DKI tanggal 9 Januari 2020;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cetakan Kode Biling SSP-PPh tanggal 18 Januari 2020;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Pembayaran SSP-PPh Bank DKI tanggal 9 Januari 2020;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SPPT objek pajak Jl. Paradise I B-5 Cilandak Barat;

Hal.37 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar foto Sdr. Fredy Kusnadi sedang melakukan tanda tangan di Minuta AJB;
23. 1 (satu) lembar foto gambar rumah SHM 8516/Cilandak Barat; dan
24. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Buku Daftar Akta PPAT (Repetorium) Kristianto Edhi Nugroho, SH, MKn.

**Dipergunakan dalam perkara an.Terdakwa Fredy Kusnadi**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami Dr.Nardiman,SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Iersyaf,SH dan H.Mulyanto,SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iersyaf,SH

Dr.Nardiman,SH.,MH

Hal.38 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Mulyanto,SH.,MH

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Emmy Aneka,SH.MH

Hal.39 Putusan No.213/PID/PT.DKI.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)